

## LPP RRI – TATA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

### PERDEWAS NOMOR 03 TAHUN 2024

#### PERATURAN DEWAN PENGAWAS TENTANG TATA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menerapkan tata kelola lembaga yang baik serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2005 ; serta untuk menyesuaikan Pedoman Tata Kerja sebelumnya (Peraturan Dewan Pengawas Nomor 01 Tahun 2024) dengan kebutuhan terkini..
  - Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - Dalam Peraturan ini mengatur Tata Kerja yang menjadi panduan bagi Dewan Pengawas (Dewas) dan Dewan Direksi (Direksi) untuk mencapai pengelolaan LPP RRI yang profesional, akuntabel, dan transparan.

- CATATAN :
- Peraturan Dewan Pengawas ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2024.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024.